



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah secara *contentious* antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Lori, 01 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Sungai Langir, 20 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2024 telah mengajukan pengesahan nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 08 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melakukan akad nikah menurut agama Islam dengan seorang laki laki bernama **SUAMii PEMOHON(almarhum)** pada tanggal 20 April 1990 di Desa Lori, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Badran bin Burhan, ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan telah mewakilkan kepada imam masjid kampung bernama **H. Amri**, disaksikan oleh dua orang saksi bernama **Sabran bin**



Hal. 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhan dan Herman bin Baco, dengan mahar uang tunai Rp. 500.000 dibayar tunai serta di hadiri oleh sanak saudara dan tetangga;

2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus **Gadis** dan **SUAMil PEMOHON(almarhum)** berstatus **Lajang** dan tidak mempunyai hubungan keluarga, nasab maupun susunan yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;

3. Bahwa, Pemohon dan **SUAMil PEMOHON(almarhum)** belum memiliki buku nikah karena terkendala masalah biaya;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan **SUAMil PEMOHON(almarhum)** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

4.1 **ANAK binti SUAMil PEMOHON;**

4.2 **ANAK bin SUAMil PEMOHON;**

4.3 **ANAK inti SUAMil PEMOHON;**

4.4 **ANAK bin SUAMil PEMOHON;**

4.5 **ANAK bin SUAMil PEMOHON;**

5. Bahwa **SUAMil PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2023 sesuai Akta Kematian Nomor **6501-KM-15012024-0001** yang telah di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan tertanggal 15 Januari 2024. Maka Pemohon mendudukkan saudara kandung **SUAMil PEMOHON(almarhum)** yakni **TERMOHON** Sebagai Termohon;

6. Bahwa Pemohon dan **SUAMil PEMOHON(almarhum)** mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus pencairan Santunan Kematian BPJS atas nama **SUAMil PEMOHON(almarhum)** dan dokumen lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Hal. 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **SUAMI PEMOHON(almarhum)** yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 1990 di Desa Lori, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya atau Bapak/ibu Hakim berpendapat lain.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 7 Mei 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nirwan, Nomor 6501-KM-xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil



Hal. 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan, tanggal 15 Januari 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. SAKSI , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai istri dari SUAMil PEMOHON karena saksi adalah saudara sepupu dari SUAMil PEMOHON;
- Bahwa saksi kenal Termohon adalah saudara kandung dari SUAMil PEMOHON;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan suaminya menikah pada tanggal 20 April 1999 di Desa Lori, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon bernama Badran bin Burhan karena ayahnya sudah meninggal dunia yang kemudian wali tersebut berwakil kepada seorang imam untuk menikahkan Pemohon dengan mengucapkan ijab dan qobul oleh suami Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sabran bin Burhan dan Herman bin Baco, serta mahar yang diberikan oleh suami Pemohon adalah sejumlah uang;
- Bahwa pada saat menikah suami Pemohon adalah seorang bujang dan Pemohon adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak memiliki hubungan darah atau kerabat lainnya;
- Bahwa Pemohon dan suaminya selama ini hidup rukun dan tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahannya sampai sekarang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMil PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2023;



Hal. 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Pemohon mengajukan perkara ini untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus bantuan kematian dari BPJS;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak sanggup lagi menghadirkan bukti lainnya, maka atas permintaan Majelis Hakim, Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta untuk disahkan perkawinannya dengan suaminya bernama SUAMi PEMOHON yang dilaksanakan secara sirri pada tahun 1999, namun saat ini suaminya tersebut sudah meninggal dunia sehingga Pemohon mendudukkan saudara kandung suaminya sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;



Hal. 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
(أَنْكَرَ) رواه البيهقي

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta seorang saksi dan sumpah pelengkap;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PEMOHON sebagaimana identitas Pemohon dalam permohonannya, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon sendiri yang merupakan warga dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli



Hal. 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Nirwa sebagai kepala keluarga dengan status kawin belum tercatat, PEMOHON sebagai istri dengan status kawin belum tercatat. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, maka terbukti Pemohon dengan SUAMil PEMOHON adalah pasangan suami istri dengan status perkawinan belum tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan Nirwa meninggal dunia di Bulungan pada tanggal 11 Desember 2023. Keterangan tersebut bersesuaian dengan permohonan Pemohon, maka terbukti SUAMil PEMOHON meninggal dunia yang apabila dihubungkan dengan bukti P.2, SUAMil PEMOHON adalah suami Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon menerangkan mengenai pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama SUAMil PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1999 secara sirri mulai dari wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, hubungan, status pada saat menikah hingga kehidupan setelah menikah dan saat ini suami Pemohon yang bernama SUAMil PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2023. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi adalah saudara sepupu suami Pemohon dan hadir pada saat pernikahan tersebut. Namun demikian, oleh karena keterangan tersebut hanyalah keterangan seorang saksi maka belum cukup untuk dijadikan bukti dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya atau hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan;



Hal. 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat mengajukan bukti lainnya, maka Majelis Hakim karena jabatannya berdasarkan ketentuan Pasal 182 R.Bg meminta Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap dan Pemohon bersedia untuk itu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMil PEMOHON pada tanggal 20 April 1999 di Desa Lori, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon bernama Badran bin Burhan karena ayahnya sudah meninggal dunia yang kemudian wali tersebut berwakil kepada seorang imam untuk menikahkan Pemohon dengan mengucapkan ijab dan qobul oleh suami Pemohon;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sabran bin Burhan dan Herman bin Baco, serta mahar yang diberikan oleh suami Pemohon adalah sejumlah uang;
4. Bahwa pada saat menikah suami Pemohon yang bernama SUAMil PEMOHON adalah seorang bujang dan Pemohon adalah gadis;
5. Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak memiliki hubungan darah atau kerabat lainnya;
6. Bahwa Pemohon dan suaminya selama ini hidup rukun dan tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahannya sampai sekarang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
7. Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMil PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2023;
8. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus bantuan kematian dari BPJS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti pernikahan yang dilakukan Pemohon dengan SUAMil PEMOHON telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi



Hal. 8 dari 12 halaman

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nasab sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syaratnya sebagaimana Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nikah berwakil kepada seorang Imam untuk menikahkan sebagaimana ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana adat kebiasaan dalam masyarakat yaitu memohon kepada pemuka agama untuk menikahkan anak atau saudara kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai mempelai pria telah memberi mahar atau maskawin berupa sejumlah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, atau sesusuan sehingga diantara Para Pemohon tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya adalah pernikahan pertama bagi keduanya. Maka pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, juga telah terungkap bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya adalah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**



Hal. 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

**الْأَحْكَامُ الْأَصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ: وَجُودُ شُرُوطِهَا
وَأَرْكَانِهَا وَائْتِغَاءُ مَوَانِعِهَا**

Artinya : Hukum-hukum *Syar'i*, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahinya tempat tinggal Pemohon ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Hal. 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMIL PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1999 di Desa Lori, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami Muhammad Nasir, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rosalena, S.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Nasir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Hal. 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.TSe



Dra. Rosalena, S.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera,

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp745.000,00

(tuju ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.TSe